



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 81 TAHUN 2018**

T E N T A N G

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43S55);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4671);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per /09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;

21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17) ;
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017-2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
6. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
7. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pada Perangkat Daerah.

8. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh.
9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Penetapan IKU adalah:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan ;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruanglingkup IKU terdiri dari :
 - a. IKU Pemerintah Daerah dan;
 - b. IKU OPD
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Setiap OPD wajib menyusun IKU OPD
- (2) IKU OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB III

DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

IKU Wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Menyusun dokumen Penetapan Kinerja;
- c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan;
- d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu kepada RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022;
- (2) Penerapan IKU OPD mengacu kepada IKU Pemerintah Daerah dan Renstra OPD Tahun 2017-2022
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (outcome); dan
 - b. IKU OPD paling kurang memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Unit Kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Inspektorat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah
Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 10 Oktober 2018



Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 10 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2018 NOMOR : 81

**LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 81 TAHUN 2018
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017-2022**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2017-2022**

Misi I: Mewujudkan SDM yang handal, sehat dan kompetitif

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	1 Jumlah sekolah (SD/SMP) yang berakreditasi A	Jumlah	Pemerataan kualitas pendidikan dan mendukung sasaran pokok pembangunan nasional	Jumlah sekolah SD/SMP yang berakreditasi A	Dinas Pendidikan	
2	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	2 Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	Sebagai dasar untuk perhitungan Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan mendukung sasaran pokok pembangunan nasional	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur-x pada suatu tahun tertentu dalam situasi mortalitas yang berlaku	BPS/Bappeda	
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai/ indeks	Mendukung sasaran pokok pembangunan nasional	1/3 X (Indeks keterwakilan perempuan di parlemen+indeks pengambilan keputusan+indeks distribusi pendapatan)	BPS / Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
4	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan	4 Tingkat Kemiskinan	Persentase	Mendukung sasaran pokok pembangunan nasional	Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan dibagi total jumlah penduduk dikali 100 persen	BPS/Bappeda	
		5 Tingkat Pengangguran	Persentase	Mendukung sasaran pokok pembangunan nasional	(Jumlah angkatan kerja yang menganggur : jumlah angkatan kerja keseluruhan) x 100 %	BPS/Naker	
5	Meningkatnya prestasi Atlet	6 Jumlah Atlet berprestasi tingkat Nasional	Orang	Dalam rangka mewujudkan SDM yang kompetitif	Jumlah Atlet berprestasi tingkat Nasional tahun- n	Dinas Parpora	

Misi II : Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing Dan Berkeadilan Dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Strategis	7 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	Sektor strategis adalah sektor yang memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi, untuk mencapai target indikator tujuan laju pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh perlu dilakukan peningkatan produktivitas sektor strategis.	$\frac{(\text{Nilai PDRB Sektor strategis tahun } n - \text{dikurangi Nilai PDRB Sektor Strategis tahun } n-1)}{\text{Nilai PDRB Sektor strategis tahun } n-1} \times 100\%$	BPS, Dinas Koperasi dan UKM	
		8 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persentase			BPS, Dinas TK & Perindustrian,	
		9 Kontribusi Sektor Pertanian thd PDRB	Persentase			BPS, Dinas Pertanian	
		10 Persentase peningkatan kunjungan wisata	Persentase	Untuk mencapai target indikator tujuan laju pertumbuhan ekonomi kota Payakumbuh	Jumlah kunjungan wisata bulan n-1 dibagi jumlah kunjungan wisata bulan n dikali 100	Dinas Parpora	

2	Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh	11	Nilai Realisasi Investasi	Milyar	Untuk mencapai target indikator tujuan laju pertumbuhan ekonomi kota Payakumbuh	Nilai realisasi investasi tahun n	BPS, DPM-PTSP	
		12	Persentase Usaha Kecil Menengah terhadap UMKM	Persentase	Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil	$\frac{\sum \text{UKM tahun n}}{\sum \text{UMKM tahun dasar RPJMD}} \times 100 \%$	Dinas Koperasi dan UKM	
3	Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi	13	Persentase Peningkatan SHU Koperasi	Persentase	Koperasi sebagai lembaga perekonomian yang memiliki peluang besar untuk menjadi pengungkit perekonomian berbasis kerakyatan	$\frac{\text{Nilai SHU Koperasi th n} - \text{Nilai SHU Koperasi th dasar}}{\text{Nilai SHU Koperasi th dasar}} \times 100\%$	Dinas Koperasi dan UKM	

Misi III : Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur Dan Fasilitas Umum Yang Nyaman Dan Berkelanjutan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya kualitas dan Kuantitas infrastruktur perkotaan	14	Persentase cakupan pelayanan air minum	Persentase	SPM	(Jumlah penduduk terlayani : total jumlah penduduk) x 100 %	PDAM
		15	Persentase panjang jalan status kota dalam kondisi mantap	Persentase	SPM	(Panjang jalan dalam kondisi baik : Panjang jalan keseluruhan) x 100%	DPUPR
		16	Persentase Sistem Drainase skala Kota	Persentase	SPM	(Pjg Sistem Drainase terbangun : Sistem Drainase kebutuhan kota) x 100 %	DPUPR
		17	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase	Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	(Luas penggunaan lahan sesuai RTRW : luas wilayah Kota) x 100%	DPUPR
		18	Persentase daerah irigasi berkinerja baik	Persentase	Memenuhi target SPP dan SPM	(Luas daerah irigasi dalam kondisi baik : luas total daerah irigasi) x 100%	DPUPR
		19	Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan	Persentase	SPM	(Jumlah fasilitas umum perkotaan yang tersedia : Jumlah fasilitas umum sesuai Standar Pelayanan Perkotaan) x 100%	DPUPR
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	20	Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai/ indeks	Rekomendasi KLHS dan amanat UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	30 % IKA + 30% IKU + 40 % ITL	DLH, DPKP, Dinas Perhubungan
3	Mewujudkan Perumahan dan permukiman yang layak	21	Persentase luas permukiman kumuh	Persentase	Amanat UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	(Luas Permukiman Kumuh : Luas Permukiman) x 100%	DPKP

Misi IV : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA	
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA		
1	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan	22	Nilai Evaluasi AKIP Kota	Kategori/ Nilai	Sesuai amanat Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai Evaluasi AKIP Kota Payakumbuh	Semua Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Kota Payakumbuh diukur sesuai dg Permenpan No. 25/2012 ttg Juklak Evaluasi AKIP
		23	Opini BPK	Kategori/ Nilai	Menuju laporan keuangan Kota Payakumbuh WTP	Hasil Evaluasi / Opini BPK RI	BKD	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
		24	Persentase PD terintegrasi TI	Persentase	Menuju e-government	(Jumlah OPD yang telah menerapkan aplikasi pemerintahan yang terintegrasi : jumlah seluruh OPD) x 100%	Kominfo	
		25	IKM	Kategori	Sesuai amanat UU No. 25/2009 ttg pelayanan publik	Nilai rata-rata IKM Kota Payakumbuh tahun-n	Semua Perangkat Daerah	Kualitas pelayanan publik yang prima
		26	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai/ indeks	Sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 th 2010 ttg Grand Design RB 2010-2025	Nilai PMPRB online (inspektorat)	Inspektorat/ Semua Perangkat Daerah	

Misi V : Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Dan Berbudaya Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA	
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA		
1	Meningkatnya pengamalan ajaran agama	27	Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter berkategori baik	Persentase	Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia/ berkarakter sejak dini	(Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan karakter berkategori baik : Jumlah sekolah keseluruhan) x 100%	Dinas Pendidikan	
		28	Persentase peningkatan zakat/ wakaf yang dikumpulkan melalui Lembaga/ Badan Zakat/ Wakaf	Persentase	Pemberdayaan ekonomi umat	Jumlah zakat, wakaf, infak, sedekah yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat tahun n dikurangi Jumlah zakat, wakaf, infak, sedekah yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat tahun n-1 dibagi Jumlah zakat, wakaf, infak, sedekah yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat tahun n-1 dikali 100 persen	BAZNAS, Bagian Kesra Setdako	
2	Menguatnya lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat	29	Persentase lembaga keagamaan yang aktif	Persentase	Optimalisasi fungsi lembaga keagamaan	Jumlah Lembaga Keagamaan Kecamatan (MUI) yang aktif menjalankan fungsinya dibagi jumlah Lembaga Keagamaan (MUI) sekota Payakumbuh	Bagian Kesra Setdako	
		30	Persentase lembaga adat yang aktif	Persentase	Optimalisasi fungsi lembaga adat	Jumlah lembaga adat yang aktif menjalankan fungsinya (KAN) dibagi jumlah KAN keseluruhan	Dinas Parpora	

